

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1981
BANTUAN PENGHIJAUAN DAN REBOISASI
TAHUN 1981/1982

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa perlu diusahakan peningkatan kegiatan penghijauan dan reboisasi di daerah-daerah yang sangat mendesak, terutama di daerah-daerah kritis di wilayah daerah-daerah aliran sungai (DAS);
- b. bahwa dalam kegiatan penghijauan dan reboisasi perlu ditingkatkan peranan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat secara luas;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan Penghijauan dan Reboisasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3191);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan, dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penarikan Urusan Kehutanan dari Daerah Kehutanan Kabupaten ke Propinsi di Wilayah Indonesia Bagian Timur (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 10);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi

- Departemen;
11. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1980;
 12. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;
 13. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/1980-1983/1984;
 14. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 15. Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Pekerjaan Umum;
5. Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
6. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk :

PERTAMA :

Melaksanakan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun Anggaran 1981/1982 dengan menggunakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.

KEDUA :

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1981
TANGGAL 6 Mei 1981

PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN PENGHIJAUAN DAN REBOISASI
TAHUN 1981/1982

BAB I
UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi adalah bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982, kepada:

- a. Daerah Tingkat I untuk pelaksanaan reboisasi, serta pengadaan bibit reboisasi;
- b. Daerah Tingkat II untuk pelaksanaan penghijauan, dan pengadaan bibit penghijauan.

Pasal 2

- (1) Penghijauan meliputi penanaman tanaman tahunan atau perumputan serta pembuatan bangunan pencegah erosi tanah di areal yang tidak termasuk areal hutan negara atau areal lain yang berdasarkan rencana tata guna tanah tidak diperuntukkan hutan.
- (2) Reboisasi meliputi penanaman atau permudaan pohon-pohon serta jenis tanaman lain, di areal hutan negara dan areal lain yang berdasarkan rencana tata guna tanah diperuntukkan hutan.

Pasal 3

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Pedoman ini diberikan dengan tujuan untuk menyelamatkan kelestarian sumber-sumber alam tanah, hutan, dan air, terutama di daerah-daerah kritis, yaitu daerah-daerah yang ditinjau dari segi hidro-orologi dapat membahayakan kelangsungan pembangunan dalam suatu Daerah ALiran Sungai (DAS) atau wilayah lain.

BAB II
JUMLAH DAN MACAM BANTUAN

Pasal 4

- (1) Dalam Tahun Anggaran 1981/1982 disediakan bantuan sebesar Rp.70.000.0000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah).
 - a. Pelaksanaan penghijauan sedikitnya setara dengan luas 669.221 ha (enam

- ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh satu hektar);
- b. Pelaksanaan reboisasi sedikitnya sebesar 242.541 ha (dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh satu hektar);
 - c. Pengadaan bibit sedikitnya 9.008.000.000 (sembilan milyar delapan juta) batang dan 1.333,3 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga ton tiga kwintal) biji untuk kegiatan penghijauan dan reboisasi;
 - d. petugas lapangan sedikitnya sebanyak 6.167 (enam ribu seratus enam puluh tujuh) orang;
 - e. penyelenggaraan pendidikan dan latihan petugas lapangan sedikitnya 2.078 (dua ribu tujuh puluh delapan) orang;
 - f. pembinaan umum.
- (2) Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan jumlah dan macam bantuan bagi masing-masing Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Pasal 5

Penentuan jumlah dan macam bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pedoman Pelaksanaan ini didasarkan pada usaha penyelamatan kelestarian sumber-sumber alam tanah, hutan, dan air terutama di daerah-daerah kritis, sedang di dalam masing-masing daerah kritis diutamakan tanah-tanah kritis, yaitu tanah-tanah yang keadaan penutupan tanahnya sedemikian rupa buruknya sehingga mengalami tingkat erosi yang tinggi atau penurunan produktivitas yang cepat dan atau merusak mutu lingkungan hidup perairan sekitarnya.

BAB III PENYALURAN BANTUAN

Pasal 6

Penyediaan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia.

Pasal 7

- (1) Bantuan Penghijauan Reboisasi yang diperuntukkan reboisasi secara keseluruhan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat I yang bersangkutan yaitu dalam Anggaran Pembangunan pada ayat Pendapatan dan pasal Belanja bagian Urusan Kas dan Perhitungan sebagai Pos Transito.
- (2) Bantuan Penghijauan dan Reboisasi yang diperuntukkan bagi penghijauan secara keseluruhan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat II yang bersangkutan yaitu dalam Anggaran Pembangunan pada ayat Pendapatan dan Pasal Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan sebagai

Pos Transito.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggungjawab atas :
 - a. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan penggunaan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi;
 - b. pelaksanaan reboisasi dan pengadaan bibit reboisasi;
 - c. pengamanan dan pemeliharaan hasil penghijauan dan reboisasi.
- (2) Bupati Kepala Daerah Tingkat II bertanggungjawab atas :
 - a. pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan penghijauan dan pengadaan bibit penghijauan;
 - b. pengamanan hasil penghijauan dan reboisasi;
 - c. pemeliharaan hasil penghijauan;
 - d. Bimbingan kepada masyarakat untuk turut memikul tanggungjawab dalam pengamanan dan pemeliharaan hasil penghijauan dan reboisasi.

Pasal 9

- (1) Apabila bantuan untuk pelaksanaan reboisasi dan pengadaan bibit reboisasi tidak mencukupi maka kekurangannya dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Tingkat I.
- (2) Apabila bantuan untuk pelaksanaan penghijauan dan pengadaan bibit penghijauan tidak mencukupi maka kekurangannya dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dan para pemilik tanah masing-masing.

Pasal 10

Penyediaan biaya Bantuan Penghijauan dan Reboisasi tidak meniadakan atau mengurangi kewajiban Pemerintah Daerah untuk senantiasa :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan penghijauan dan reboisasi dengan sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri;
- b. Mendorong penyelenggaraan penghijauan dan reboisasi oleh perusahaan-perusahaan perkebunan, kehutanan dan lain-lain termasuk para pemegang Hak Pengusahaan Hutan.

BAB V
LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi disesuaikan dengan keadaan musim di masing-masing daerah.

- (2) Pelaksanaan penghijauan sejauh mungkin dilakukan langsung oleh penduduk setempat, sedang pelaksanaan reboisasi-reboiasasi sejauh mungkin diupahkan langsung kepada penduduk setempat.

Pasal 12

Hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan pelaksanaan kegiatan, penyediaan dan penyaluran biaya, penyediaan tenaga teknis dan petugas lapangan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan hasil-hasil kegiatan penghijauan dan reboisasi, serta keserasian kelancaran Bantuan ini diatur secara bersama oleh Menteri-menteri yang bersangkutan.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini diatur lebih lanjut secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri-menteri yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas serta tanggungjawab masing-masing, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam koordinasi yang sebaik-baiknya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO